

## **BAB II**

### **KONSEP JUAL BELI DALAM EMPAT MAZHAB**

#### **A. Pengertian Jual Beli dalam Empat Mazhab**

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>1</sup>

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 111

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.<sup>3</sup> Kata lain dari *al-bāi'* adalah, *at-Tijārah* dan *al-Mubādalah*.<sup>4</sup> Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam Al-Quran surat *Fātir* ayat 29 dinyatakan:



“Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.(Q.S.

*Fātir*: 29)”<sup>5</sup>

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

1. Memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).<sup>6</sup>
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>7</sup>
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>8</sup>

Adapun jual beli menurut beberapa ulama:

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 111

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 67

<sup>5</sup>Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 862

<sup>6</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),

<sup>7</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 390

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119-120

## 1. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مَقْيَدٍ مَخْصُوصٍ

*“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”*<sup>9</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

## 2. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”*<sup>10</sup>

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 113

<sup>10</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320

3. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْغًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”.<sup>11</sup>

4. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai’ menurut istilah ada dua pengertian, yakni:<sup>12</sup>

- a) Pengertian untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
- b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai’ secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

5. Mazhab Syafi’i

Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara’ ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

---

<sup>11</sup> Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 149

<sup>12</sup><http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual.html>19/05/2013

<sup>13</sup>*Ibid*149

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

**B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', yaitu di antaranya:<sup>14</sup>

1. Beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli:

a. Surat *al-Baqarah* ayat 275



“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. al-Baqarah: 275)<sup>15</sup>


b. Surat *al-Baqarah* ayat 198



“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan)

dari Tuhanmu.”(QS. Al-Baqarah : 198)<sup>16</sup>

c. Surat *an-Nisā'* ayat 29



<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84

<sup>16</sup> *Ibid*, 56

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”  
(QS. an-Nisā’ :29)<sup>17</sup>

2. Landasan as-Sunnah antara lain:

a. Hadist dari Rifa’I ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و الحاكم)

Artinya: “*Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi*”. (HR. Bazzar dan Hakim)<sup>18</sup>

b. Hadits dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Jual beli itu atas dasar suka sama suka*”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ibid, 150

<sup>18</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 141

<sup>19</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687

c. Hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.”(HR. Tirmidzi)<sup>20</sup>

### 3. Ijma’

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>21</sup>

Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma’ Ulama’ di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubāh* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan

<sup>20</sup> Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

situasi ketika terjadi praktek *ihtikar*(penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah bolehmemaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>22</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl*(ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114

<sup>23</sup> *Ibid*, 114-115



Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

## 2. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:<sup>25</sup>

- 1) *Bālig* dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila

---

<sup>24</sup>*Ibid*, 115

<sup>25</sup>*Ibid*, 115

akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Harus bebas memilih<sup>26</sup> atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- 4) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.<sup>27</sup> Syarat yang terkait dengan *ījāb* dan *qabūl*

---

<sup>26</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 456

<sup>27</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ījāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>28</sup> Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, “Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ījāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*.<sup>29</sup> Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha' berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *ījāb* saja tidak perlu ada *qabūl*.<sup>30</sup>

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama sukamempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Allah berfirman dalam surat *al-Mā'idah* ayat 1:



<sup>28</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 45

<sup>29</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.(QS. al-Māidah: 1)<sup>31</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Dalam transaksi jual beli apabila *ījāb* dan *qabūl* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *ījāb* dan *qabūl* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah *bālig* dan berakal

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah *bālig* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 99.000,-; lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 490

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116

99.000,-“ apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis


Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījāb*, lalu pembeli mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

b. Syarat barang yang diperjualbelikan

1) Suci (halal dan baik).

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-A'rāf* ayat 157 yaitu:



Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”<sup>33</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَضْنَامِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Tirmidzi)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 312

<sup>34</sup> Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), juz

Menurut Madzhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.<sup>35</sup>

Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.<sup>36</sup>

## 2) Memberi manfaat menurut syara'.


---

<sup>35</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 32

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 125

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-yiakan (*mubazir*) harta dan dilarang keras oleh agama.<sup>37</sup>

Firman Allah SWT. dalam surat *al-Isrā'* ayat 27 yaitu:



“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S *al-Isrā'*: 27)<sup>38</sup>

### 3) Milik orang yang melakukan akad.

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيمَا تَمَلَّكَ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمَلَّكَ وَلَا يَبِّعَ إِلَّا فِيمَا تَمَلَّكَ (رواه أبو داود)

<sup>37</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Putaka Setia, 2007), 31

<sup>38</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 532



Artinya: *Dari Amru bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”* (H.R. Abu Dawud)<sup>39</sup>

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Adapun yang dimaksud disini adalah, bahwapihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>40</sup>Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret.Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.<sup>41</sup>

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

---

<sup>39</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadi, 1999), 939

<sup>40</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 40

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998),129

Dalam sebuah hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW. telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.”(H.R. Muslim)<sup>42</sup>

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.<sup>43</sup>

- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

---

<sup>42</sup> Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 133

<sup>43</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 32-

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>44</sup>

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-sir*. *As-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.<sup>45</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 124

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 830-831

<sup>46</sup> *Ibid*, 831

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:<sup>47</sup>

1) Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki

---

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 125-127

kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al-fudūli*.

Dalam masalah jual beli *al-fudūli*, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli *al-fudūli* adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli *al-fudūli* tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, jual beli *al-fudūli* tidak sah sekalipun diizinkan oleh

orang yang mewakili itu.<sup>48</sup> Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah SAW. yang mengatakan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي  
الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي, أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ  
عِنْدَكَ (رواه أبو داود)

Artinya: “*Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian yang ia inginkan aku belikan di pasar?*” Rasulullah menjawab, “*Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu.*” (HR. Abu Dawud)<sup>49</sup>

### 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

## D. Macam-macam Jual Beli

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119-120

<sup>49</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadi, 1999), 1518

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>50</sup>

1. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiyār* lagi.

2. Jual beli yang *bātil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bātil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:<sup>51</sup>

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*bātil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun

---

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-128

<sup>51</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 832-833

belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw., menurutnya adalah jual beli tipuan (*bai' al-garar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-garar*)

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*bātil*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikny terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada



intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.<sup>52</sup>

d. Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah bangkai dan khamar. Menurut Jumhurulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه أبو دود و الترمذى و ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung.”(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)<sup>53</sup>

Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيِّدِ (رواه الترمذى)

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 129

<sup>53</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, 1510

Artinya: “Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu”. (HR. Tirmidzi)<sup>54</sup>

e. Jual beli *al-‘urbān*

Yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual.<sup>55</sup> Dengan kata lain, membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>56</sup> Hadits Nabi SAW. mengungkapkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang jual beli ‘urban.’” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)<sup>57</sup>

f. Jual beli air

Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, dengan alasan hadits Rasulullah SAW.:

<sup>54</sup> Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 41

<sup>55</sup> H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 384

<sup>56</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, 389-390

<sup>57</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, 689

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأْبِ وَالنَّارِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput.” (HR. Abu Daud)<sup>58</sup>

Akan tetapi, menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.

### 3. Jual beli yang *fāsid*

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fāsid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *bātil* (batal).

Di antara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah:<sup>59</sup>

- a. Jual beli *al-Majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu sedikit. Jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawakepada perselisihan. Tolok ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”.

<sup>58</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, 1508

<sup>59</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 833-834

Jual beli seperti ini *bātil* menurut Jumhur ulama dan *fāsid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama' Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih), yaitu *khiyār ru'yah*. Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan jual beli seperti ini *bātil* secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.

- f. Jual beli *al-'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.000, jual beli ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp. 100.000 dan jika berhutang harganya Rp. 150.000. Jual beli ini dikatakan *fāsid*. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah *bātil*. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyār*.
- i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Contohnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup dan tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fāsid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang

belum ada di pohonnya tidak sah, tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindahtangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

## **E. HIKMAH JUAL BELI**

Allah SWT mensya'riatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidupnya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang sempurna dari dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

## **F. JUAL BELI DENGAN SISTEM UANG MUKA**

### **1. Pengertian Uang Muka**

Uang muka (DP) dalam bahasa Arab adalah ‘Urbūn (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), ‘Urbān (العربان) dan Urbūn (الأربون). Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual beli<sup>60</sup>. Bentuk jual-beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan satu dirham atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual. Sistem jual-beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan “*pembayaran DP*” atau “*uang jadi*”.

## 2. Hukum Uang Muka

Dalam permasalahan ini, para ulama’ berbeda menjadi dua pendapat :

---

<sup>60</sup><http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/.23/03/2013>

a. Jual Beli dengan uang muka atau panjar tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Al-Khathabi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual-beli ini. Malik dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Demikian juga ashhabul ra'yi (mazhab Abu Hanifah, pen) menilainya tidak sah.<sup>61</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan, “Ini pendapat imam Malik, asy-Syafi'i, dan ashhabul ra'yi, serta diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan al-Hasan al-Bashri.<sup>62</sup>

Dasar argumentasi mereka di antaranya:

**Pertama**, hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْعُرْبَانِ  
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ

<sup>61</sup><http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/09/04/2013>

<sup>62</sup>[Http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/.23/03/2013](http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/.23/03/2013)




أَوْ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِن تَرَكَتُ  
السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيكَ لَكَ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan ini adalah yang kita lihat, wallahu a’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar, dengan ketentuan apabila saya gagal membeli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.’”<sup>63</sup>*

**Kedua**, jenis jual-beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>64</sup>

Memakan harta orang lain adalah haram, sebagaimana firman Allah,



<sup>63</sup><http://belajarislam-muslimmuslimah.blogspot.com/2011/09/hukum-uang-panjar-dp-dalam-islam.html> 06/05/2013

<sup>64</sup><http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/09/04/2013>

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa` : 29)*

**Ketiga**, karena dalam jual-beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi).

Pendapat ini dirajihkan oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang rajin adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang mengandung larangan lebih rajin daripada hadits yang membolehkannya, sebagaimana telah jelas dalam ushul fikih, Ilat (sebab hukum) larangan ini

adalah bahwa jual-beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan (uang muka) secara gratis kepada penjual harta apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual, yaitu apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya.<sup>65</sup>

b. Jual Beli dengan uang muka atau panjar sah

Inilah pendapat Mazhab Hambaliyyah, dan dalil tentang kebolehan jual-beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin.

Al-Khathabi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar *radhiyallahu ‘anhu*, yaitu tentang kebolehannya.’ Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual-beli ini, karena (riwayat haditsnya) terputus.<sup>66</sup>

Dasar argumentasi adalah sebagai berikut :

**Pertama**, atsar yang berbunyi,

---

<sup>65</sup><http://belajarislam-muslimmuslimah.blogspot.com/2011/09/hukum-uang-panjar-dp-dalam-islam.html> 09/2011

<sup>66</sup><http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/jual-beli-sistem-panjar.html>25/05/2013

فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، السَّجِّينَ نِصْفَ أَنْبِيَّاتٍ لِعُمَرَ دَارَ، عَنَّا نَفِيَّ الْحَارِثِ  
وَالْأَقْلَهُ كَذَا وَكَذَا

“Diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”

Al-Atsram berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah Anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus kukatakan? Umar *radhiyallahu ‘anhu* telah berpendapat demikian.’”<sup>67</sup>

**Kedua**, hadits Amru bin Syuaib adalah hadits yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual-beli ini.

**Ketiga**, uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah.

---

<sup>67</sup><http://pengusahamuslim.com/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka> 22/05/2013

**Keempat**, tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan al-khiyar al-majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.